



NOMOR : 83/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **BUPATI GRESIK**, Berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor : 245 Gresik, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ;-----

- 1. SUPRIASTO, SH. MH. ;-----
- 2. SUINDRIYATI, SH. ;-----
- 3. SUBATRIYAH, SH. M.Kn. ;-----
- 4. ROCHIM, SH. ;-----
- 5. ADI NUGROHO, SH. ;-----
- 6. M. RUM PRAMUDYA, SH.;-----
- 7. TRI JOKO EFENDI, SH. ;-----
- 8. MUHLIS, SH. ;-----
- 9. ENDANG RAHMAWATI, SH. ;-----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/16/437.12/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Selanjutnya disebut sebagai;----- **TERGUGAT I / PEMBANDING I** ;-----

2. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WADAK KIDUL**, Berkedudukan di Desa Waduk Kidul, Jalan Utama Desa Wadak Kidul Nomor : 01, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ;-----

- 1. SUPRIASTO, SH. MH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. SUINDRIYATI, SH. ;-----
- 3. SUBATRIYAH, SH. M.Kn. ;-----
- 4. ROCHIM, SH...

- 2 -

- 4. ROCHIM, SH. ;-----
- 5. ADI NUGROHO, SH. ;-----
- 6. M. RUM PRAMUDYA, SH.;-----
- 7. TRI JOKO EFENDI, SH. ;-----
- 8. MUHLIS, SH. ;-----
- 9. ENDANG RAHMAWATI, SH. ;-----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/ 437.12/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;-----

----- TERGUGAT II / PEMBANDING II ;-----

M E L A W A N

H. MUKHTARUL HUDA, Spi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Desa Wadak Kidul RT/RW : 008/002, Kecamatan duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ;-----

Kukuh Pramono Budi, SH. MH dan Andi Fajar Yulianto, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum PRAMONO & PARTNERS Law Firm, Jalan Darul Aisyah III No. 9 Gresik, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- PENGGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 83/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;---

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/P.TUN.SBY. Tanggal 10 Pebruari 2014 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:...

- 3 -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Pebruari 2012 Nomor : 83/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima ;-----

II. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - a. Keputusan Bupati Gresik No. 141/929/HK/437.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Gresik atas nama Ya'mal Hasan sepanjang mengenai Pengesahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul

Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik atas nama Ya'mal Hasan ;-----

b. Keputusan BPD Desa Wadak Kidul No. 04/BPD-WK/2013 tanggal 13 Juni

2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ya'mal

Hasan;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk
mencabut :-----

Keputusan Bupati Gresik No. 141/929/HK/437.12/2013 tanggal 17 Juli 2013

tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan calon Kepala Desa

Terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan

Kabupaten Gresik atas nama Ya'mal Hasan sepanjang mengenai Pengesahan

Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul

Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik atas nama Ya'mal Hasan :-----

4. Mewajibkan...

- 4 -

4. Mewajibkan Tergugat II mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Wadak Kidul Nomor : 04/BPD-WK/2013 tanggal 13 Juni 2013

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ya'mal Hasan ;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung

renteng biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 215.500,- (dua ratus lima

belas ribu lima ratus

rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding I telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Pebruari 2014, serta Tergugat II /

Pembanding II juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Pebruari 2014

dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 174/G/2013/
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY. tertanggal 18 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II /
Pembanding II mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2014 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Maret 2014,
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/
Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal
26 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II /
Pembanding II tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memutuskan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima permohonan Banding Para pembanding/Para Tergugat ;-----
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 174/
G/2013/PTUN.SBY, Tertanggal 10 Februari 2014 ;-----

MENGADILI SENDIRI ;-----

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan...

- 5 -

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/929/
HK/437.12/2013, Tentang Pengesahan dan Pemberhentian dan Pengangkatan
Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul Kecamatan
Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tanggal 17 Juli 2013 atas nama H.
Ya'mal Hasan ;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan BPD Desa Wadak Kidul, Kecamatan
Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Nomor : 04/BPD-WK/2013 tanggal 13
Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama H.
Ya'mal Hasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini ;-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding I dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ;-----

2. menguatkan putusan Perkara Nomor 174/G/2013/PTUN.Sby, tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan

Tata...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan banding, adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 10 Pebruari 2014. Putusan tersebut dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding I bersama-sama Tergugat II/Pembanding II dalam hal ini keduanya diwakili Kuasa Hukumnya yaitu bernama ADI NUGROHO,S.H. dan MUCHLIS pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 18 Pebruari 2014. Kedua orang Kuasa Hukum tersebut bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/16/437.12/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Nomor 02/BPD/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014, dan ketika putusan diucapkan dihadiri masing-masing Kuasa hukumnya, yaitu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 18 Pebruari 2014, maka permohonan banding tersebut belum melewati batas akhir atau belum melewati 14 hari dihitung sejak putusan dijatuhkan. Sehingga menurut ketentuan Pasal 123 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah mempelajari berkas perkara yang

terdiri...

- 7 -

terdiri dari Berkas A dan Berkas B. Pada Berkas A terdiri dari Surat Gugatan ; Surat-Surat Panggilan sidang ; Penetapan-Penetapan Majelis Hakim ; Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hari Sidang ; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ; Berita Acara Sidang ;

Perbaikan Gugatan ; Jawaban Tergugat I ; Jawaban Tergugat II ; Replik ; Duplik ; Kesimpulan ; Surat-Surat Kuasa Khusus ; Bukti Penggugat ; Bukti Tergugat T I dan T II ; Rekaman CD-RW Berita Acara Putusan Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY. Pada Berkas B berisi Salinan Putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY,

tanggal 10 Pebruari 2013 ; Memori Banding dari Para Tergugat /Para Pemanding ; dan seterusnya. Berikut Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari berkas di atas, dapat diidentifikasi terdapat fakta-fakta sebagai berikut ;-----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 10 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya amarnya menyatakan ;-----

1. Keputusan Bupati Gresik No.141/929/HK/437.12/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik atas nama YA'MAL HASAN dinyatakan batal (Objek Sengketa I) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keputusan BPD Desa Wadak Kidul No. 04/BPD-WK/2013 tanggal 13 Juni 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama YA'MAL HASAN
dinyatakan batal ; dan seterusnya (lihat bukti T 13).-----

Menimbang, bahwa sengketa ini adalah berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada hari **Minggu, tanggal 09 Juni 2013**. Tempat pemilihan di Balai Desa Wadak Kidul. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wadak Kidul Duduk Sampeyan Gresik, telah menetapkan dengan Keputusannya Nomor 03/BPD-WK/2013, tanggal 14 Mei 2013 (lihat bukti T.14). Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mereka adalah 1. H.MUKHTARUL HUDAS, S.Pi (Penggugat/Terbanding) dan 2. H.YA'MAL HASAN ;-----

Menimbang,...

- 8 -

Menimbang, bahwa dari hasil pelaksanaan pencoblosan (pemungutan suara) pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada Minggu, tanggal 09 Juni 2013 tersebut, H.YA'MAL HASAN memperoleh suara lebih banyak dari H. MUKHTARUL HUDAS, S.Pi (Penggugat/Terbanding). H.YA'MAL HASAN memperoleh 846 suara dan H.MUKHTARUL HUDAS, S.Pi memperoleh 725 suara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Suara, yang dibuat oleh Panitia Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul tersebut (lihat lampiran bukti P.18). ---

Menimbang, bahwa tentang hasil pelaksanaan pemilihan tersebut telah diterima baik oleh para calon kepala desa, dan seluruh panitia hal ini ternyata mereka semua telah bertanda tangan pada Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Terbanding adalah tentang keabsahan ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliah yang dimiliki H.M.YA'MAL HASAN yang diduga palsu, dan persyaratan itu baru dilengkapi setelah selesai pelaksanaan hari pencoblosan. Artinya sebelum panitia menetapkan resmi calon kepala desa yang dapat dipilih, sudah barang tentu persyaratan-persyaratan untuk itu sudah selesai diterimakan kepada panitia. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-2 sama dengan T-14, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 03/BPD-putusan.mahkamahagung.go.id

WK/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang " Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih ". Sehingga dapat diidentifikasi, permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tentang pemilihan kepala desa ini, adalah pada tahap penjurian dan pendaftaran (pra pelaksanaan pencoblosan);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.9 yang telah dilagalisir dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 2 Desember 2012 ini membuktikan bahwa JA'MAL HASAN mempunyai Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri, tertanggal 15 Mei 1980. Dan dari bukti T.11 ini juga membuktikan JA'MAL HASAN mempunyai Ijazah MADRASAH TINGKAT ALIYAH, tertanggal 28 April 1983.;-----

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tulis yaitu bukti T.9 dan T.11 dihubungkan dengan bukti dari Penggugat yaitu bukti P-17 yaitu Surat Panggilan

Kepolisian...

- 9 -

Kepolisian Gresik, pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat akan diperiksa oleh Penyidik

Kepolisian pada **tanggal 22 Juli 2013**, dihubungkan dengan waktu pelaksanaan hari pencoblosan pemilihan kepada desa **pada tanggal 09 Juni 2013** ini membuktikan dalam

waktu kurang lebih selama satu bulan setelah H.JA'MAL HASAN memenangkan pemilihan kepala desa, syarat kepemilikan Ijazah dari H.JA'MAL HASAN diproses hukum. Dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada **tanggal 27 September 2013**.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 September 2013 yang mempermasalahkan Keputusan TUN objek sengketa yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Keputusan Bupati Gresik No.141/929/HK/437.12/2013, tanggal 17 Juli 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik atas nama YA'MAL HASAN dinyatakan batal (Objek Sengketa I) ;

- Keputusan BPD Desa Wadak Kidul No. 04/BPD-WK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama YA'MAL HASAN dinyatakan batal ; dan seterusnya (lihat bukti T 13).;-----

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok sengketanya, lebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/embanding II, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 11 Nopember 2013, yang materi eksepsinya tentang ;-----

- Error in person
- Gugatan penggugat kabur (obscuurlibel)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksanya, dan telah dipahami bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena eksepsi tersebut materinya bukan mengenai

wewenang...

- 10 -

wewenang absolut mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, pada putusan akhir :-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding, materi eksepsi dari Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II memang bukan materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada bagian pokok perkara gugatan, Tergugat mempermasalahkan diposisikan Bupati Gersik sebagai Tergugat I dan lain-lain, akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam pokok sengketanya.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dari Penggugat bernama MOH.MAHRUS ; H.MOH.FAISHOL GHOZALI ; , keterangan saksi dari Tergugat I dan II bernama H. HAMAM ; M. MA'ARIF ; MOH. JAMIUL IKHWAN ; SAMPURNO,S.SOS yang diajukan dipersidangan dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding II, kemudian dilakukan konstantasi (dirumuskan peristiwa konkretnya), adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada penemuan fakta-fakta tersebut.-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini ada dua permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu :-----

1. Apakah benar Sdr.H.YA'MAL HASAN belum menyerahkan/melengkapi syarat-syarat pendaftaran Calon Kepala Desa setelah diterbitkan Keputusan BPD No.03/BPD-WK/2013, tanggal 14 Mei 2013 (bukti P.2 = T.14) yaitu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ?-----
2. Apakah benar Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri, tanggal 15 Mei 1980 atas nama JA'MAL HASAN itu palsu, dan digunakan sebagai syarat pendaftaran pencalonan kepala desa ?-----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan 1,di atas, dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pengadilan tingkat pertama, ternyata tidak ada yang dapat memberikan kejelasan fakta, yang kemudian oleh

Panitia...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitia diterbitkan Keputusannya Nomor 03/BPD-WK/2013, tanggal 14 Mei 2013 (lihat putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.14). Calon **Kepala Desa yang berhak dipilih mereka** adalah 1.

H.MUKHTARUL HUDAS, S.Pi (Penggugat/Terbanding) dan 2. H.YA'MAL HASAN ;----

Menimbang, bahwa kemudian pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) nya dilaksanakan pada **tanggal 09 Juni 2013**, sebenarnya cukup waktu Penggugat untuk mengajukan **keberatan** kepada Panitia mengenai syarat-syarat kelengkapan pendaftaran atas nama H.YA'MAL HASAN. Dan Penggugat membiarkan atau berdiam diri, tidak melakukan keberatan atas dugaan tersebut. Oleh karena persangkaan yang demikian tidak beralasan hukum untuk digunakan sebagai alasan membatalkan kedua Keputusan TUN objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua, hal ini juga tidak ada bukti menurut hukum, tentang kepemilikan ijazah Madrasah Tsanawiyah H.YA'MAL HASAN adalah palsu. Karena memang tidak ada bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu palsu.;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan-alasan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang menyatakan Keputusan TUN objek sengketa bukan wewenang pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya, hal ini adalah tidak benar, dan kedua Keputusan itu adalah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu alasan-alasan yang demikian harus dikesampingkan.;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa dari kejadian itu tidak ada hak subsanti dari Penggugat yang dilanggar, oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak, dan putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama yang dimohonkan banding yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 10 Pebruari 2014 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri yang amar putusannya selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Terbanding adalah pihak yang kalah, maka pihak Penggugat / Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;--

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II / Pemanding II ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II / Pemanding II ;---

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya dikedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **6 Juni 2014** oleh kami, **SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, SH** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai

Panitera...

- 13 -

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIYANTO, SH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 19.500,-
2. Biaya Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.159.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)